

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JUAL-BELI  
MINUMAN KERAS DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Pada Masyarakat Wonasa Kapleng)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

Nizar Putra Ismail

19.4.1.002

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

**1445 H/2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nizar Putra Ismail  
NIM : 1941002  
Program : Sarjana (Strata Satu)  
Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 23 Juli 2023  
Saya yang menyatakan,



Nizar Putra Ismail  
NIM. 1941002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **“Persepsi Masyarakat Terhadap Jual-Beli Minuman Keras Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Wonasa Kapleng)”** yang disusun oleh Nizar Putra Ismail, NIM: 19.4.1.002, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada 8 Agustus 2023 bertepatan dengan 21 Muharram 1445 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 7 September 2023

Shaffar 1445 H


### DEWAN PENGUJI :


Ketua : Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si  
 Sekretaris : Youlanda Hasan, SE, M.M  
 Munaqisy I : Nur Shadiq Sandimula, M.E  
 Munaqisy II : Lilly Anggrayni, M.S.A  
 Pembimbing I : Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si  
 Pembimbing II : Youlanda Hasan, M.M

(.....)  
 (.....)  
 (.....)  
 (.....)  
 (.....)  
 (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si  
 NIP. 197009061998032001



## SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado  
Di  
Manado,-

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara/i:

Nama : Nizar Putra Ismail  
NIM : 1941002  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Pembelian Minuman Keras Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Wonasa Kapleng)

Sudah dapat diajukan untuk ujian Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Manado, 21.09. 2023

Pembimbing I



Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si.  
NIP. 197009061998032001

Pembimbing II



Youlanda Hasan, SE, MM.  
NIDN. 2001088502

Mengetahui;  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,



Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A., Ak.  
NIP. 199403152019032018

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal Arab Indonesia Arab Indonesia

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	s	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

### 2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, harus ditulis secara lengkap, seperti;

أحمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

3. Ta>' Marbu>t{ah di Akhir Kata
  - a. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:
 

جمهورية : ditulis *Jumhu riyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*
  - b. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:
 

نِعْمَةٌ اللَّهِ : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fit'r*
4. Vokal Pendek
 

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *dhamah* ditulis “u”.
5. Vokal Panjang
  - a. “a” panjang ditulis “a>”, “i” panjang ditulis “i>”, dan “u” panjang ditulis “u>”, masing-masing dengan tanda macron ( > ) di atasnya.
  - b. Tanda *fath{ah* + huruf *ya>* ' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fath{ah* + *wawu>* mati ditulis “au”.
6. Vokal-vokal Pendek Berurutan
 

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘):

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*
7. Kata Sandang Alif + Lam
  - a. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:
 

القرآن : ditulis *al-Qur'an*
  - b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya:
 

السنة : ditulis *as-Sunnah*
8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- a. Ditulis kata per kata atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, *dsb.*, ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

**MOTTO**

**-DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMANYA-**

“Sesungguhnya Kehidupan Dunia Ini Hanyalah Kesenangan (Sementara) Dan  
Sesungguhnya Akhirat Itulah Negeri Yang Kekal”

(Al Ghafir: 39)

-Nizar Putra Ismail-



## ABSTRAK

**Nama** : Nizar Putra Ismail  
**NIM** : 19.4.1.002  
**Fakultas** : Ekonomi dan Bisnis Islam  
**Program Studi** : Ekonomi Syariah  
**Judul** : Persepsi Masyarakat Terhadap Jual-Beli Minuman keras  
Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada  
Masyarakat Wonasa Kapleng)

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelusuri lebih dalam mengenai Persepsi Masyarakat terhadap jual-beli Minuman Keras dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Wonasa Kapleng) yang dilatar belakangi oleh Minuman keras atau minuman beralkohol sudah menjadi kebudayaan sebagian orang-orang Indonesia. Minuman keras ataupun minuman beralkohol ini memiliki gambar yang negatif bagi masyarakat di sekitar, Penyalahgunaan minuman beralkohol ini masih menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintahan. Jenis metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena/fakta penelitian secara apa adanya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Persepsi masyarakat wonasa kapleng tentang jual beli, pembelian, serta pengkonsumsian minuman keras: Dapat menimbulkan masalah, Mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan sangat besar mempengaruhi sikap dan tindakan pelaku yang mengganggu ketenangan masyarakat lainnya. Dapat meningkatkan kasus kriminal, mengkonsumsi minuman keras dapat mendorong yang bersangkutan untuk bertingkah laku menyimpang dari norma yang ada dalam kehidupan masyarakat seperti kriminalitas. Dapat Merusak generasi bangsa, mengkonsumsi minuman keras yang dilakukan generasi muda atau para remaja dapat merusak moral dan pikirannya. 2) Jual-beli minuman keras dalam perspektif Ekonomi Syariah: bahwa Jual beli berdasarkan ekonomi Syariah melarang keras untuk menjual belikan minuman keras (khamr).

**Kata Kunci** : *Ekonomi Syariah, Jual beli, Masyarakat, Minuman Keras, Persepsi*

## ABSTRACT

Name : Nizar Putra Ismail  
Students' ID : 19.4.1.002  
Faculty : Islamic Economics and Business  
Study Program : Sharia Economics  
Title : Community Perception of Buying and Selling Liquor in Economic Perspective (A Study of the Wonasa Kapleng Community)

---

This research aims to figure out and explore more deeply the public's perception of buying and selling liquor from a sharia economic perspective (A Study of the Wonasa Kapleng Community) which is based on the fact that liquor or alcoholic drinks have become part of the culture of some Indonesians. Liquor or alcoholic drinks have a negative image for the local community. Abuse of alcoholic drinks is still a concern for society and the government. This type of research method is qualitative research in the form of descriptive or describing research phenomena/facts as they are. The data collection techniques employed were interviews, observation and documentation. There were 6 informants in this research. The results of the research show that 1) The perception of the people of Wonasa Kapleng regarding the buying and selling and consumption of liquor: Can cause problems. Consuming excessive liquor has a big influence on the attitudes and actions of perpetrators who disturb the peace of other people. It can increase criminal cases, consuming alcohol can encourage the person who concerned to behave deviantly from existing norms in community life, such as crime. Meanwhile, it could damage the nation's generation, consuming alcohol by the younger generation or teenagers can cause their morals and minds. 2) Buying and selling liquor from a Sharia Economic perspective: Buying and selling based on Sharia economics strictly prohibits buying and selling liquor (khamr).

**Keywords:** *Sharia Economics, Buying and Selling, Society, Liquor, Perception*

## مستخلص البحث

الاسم : نيزار بوترا إسماعيل

رقم الطالب : ١٩,٤,١,٠٠٢

الكلية : الاقتصاد والأعمال الإسلامي

موضوع البحث : تصور المجتمع لبيع وشراء الخمر من جهة اقتصادي شرعي (دراسة لمجتمع ووناسا كابلينج)

يهدف هذا البحث إلى معرفة واستكشاف تصور المجتمع لبيع وشراء الخمر من جهة اقتصادي شرعي (دراسة مجتمع ووناسا كابلينج) والذي يعتمد على حقيقة أن الخمر أو المشروبات أصبحت العادة لبعض الإندونيسيين. المشروبات كالخمر لها صورة سلبية لدى المجتمع، ولا يزال المشروبات يشكل مصدر قلق عند المجتمع والحكومة. طريقة المستخدمة في هذا البحث هي الوصفية النوعية أو وصف لظواهر/حقائق ما الذي يحدث. وكانت تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. كان هناك ٦ مخبرين في هذا البحث. تظهر نتائج البحث أن (١) تصور سكان ووناسا كابلينج فيما يتعلق بشراء وبيع واستهلاك المشروبات كالخمر هو مصدر مشاكل. إن شرب المشروبات كالخمر له تأثير كبير على مواقف وأفعال الذين يزعمون المجتمع. وبشرب الخمر يسبب إلى زيادة الجريمة لأنها هي المصدر مشاكل. ويضر جيل الأمة، فاستهلاك عند جيل الشباب ويضر بأخلاقهم وعقولهم. (٢) بيع وشراء الخمر من منظور اقتصادي شرعي: البيع والشراء على أساس اقتصاديات الشريعة يمنع منعاً باتاً شراء وبيع الخمر.

الكلمات المفتاحية: اقتصاديات الشريعة، البيع والشراء، المجتمع، الخمر، الإدراك

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Kehadirat *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul “*Persepsi masyarakat terhadap pembelian minuman keras dalam perspektif ekonomi syariah (studi pada masyarakat wonasa kapleng)*”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) bagi mahasiswa program S-1 di program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado. Penulis menyadari bawa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari banyak pihak yang membantu, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menuturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada kedua orang tua saya Umi July Walangadi dan Alm Abi Sukri Ismail, serta adik Ariel Akbar Ismail yang selalu mendukung, mendoakan menemani serta selalu ada dalam segala urusan dan selama proses Pendidikan sampai mampu menyelesaikan studi S-1. Serta pihak yang terkait yang saya hormati:

1. Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado, Bapak Dr. Edi Gunawan, M.HI, selaku Wakil Rektor I, Ibu Dr. Salma, M.HI, selaku Wakil Rektor II dan Ibu Dr. Mastang A. Baba, M.Ag selaku Wakil Rektor III.
2. Ibu Dr. Radlyah Hasan. Jan, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan juga selaku Pembimbing I saya yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulisan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Dr. Ridwan Tabe, M.Si selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurlaila Harun, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Ibu Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A., Ak selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Ibu Lilly Anggraini, M.S.A selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah.
5. Ibu Fanny Zaman S,Ag selaku Kabag FEBI beserta seluruh tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado.
6. Ibu Youlanda Hasan, SE, M.M selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan, motivasi, serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada diri sendiri, yang sudah mampu menyelesaikan skripsi ini. Mampu melewati segala cobaan serta rintangan karna beberapa factor Alhamdulillah karena Allah SWT skripsi ini bisa selesai.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua terkasih, Alm. Bapak Sukri Ismail dan Ibu July Walangadi dan Brother Ariel Akbar Ismail yang selalu mendoakan dan menasehati selama ini
9. Kepada masyarakat wonasa kapleng yang menerima dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah wonasa kapleng
10. Terima kasih kepada teman-teman komunitas satu arah yang selalu membuat suasana ketika menyusun skripsi menjadi bahagia dengan segala bentuk candaan dan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bisa satu pemahaman.
11. Terimakasih kepada semua Teman dekat saya Nikma, Aldi, Ipul, Andika, Oncel dan Seluruh teman-teman Wonkap yang sudah mensupport saya, memberikan masukan motivasi segala bentuk curhatan, segala keluh kesah serta menjadi pendengar yang baik sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Manado, 23 Juli 2023



Nizar Putra Ismail  
19.4.1.002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian pada zaman saat ini yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan mudah bahkan sampai dengan menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan. Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman keras secara melawan hukum.

Pada zaman ini sudah tidak lazim lagi dengan kata minuman keras atau bisa disebutkan juga minuman beralkohol, dalam Bahasa Arab minuman keras artinya Khamr, sebagaimana yang kita ketahui minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang bisa dapat memabukkan atau bisa juga dapat membahayakan jika remaja itu mengkonsumsi minuman keras ini dan kita juga harus menjauhi minum beralkohol ini dari remaja-remaja atau anak cucu kita karena jika kita mengkonsumsi dalam jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek maka masa depannya akan rusak dan tidak terarah kedepannya. Sebelum adanya Islam pemerintah atau masyarakat Arab sudah mengenal dengan namanya minuman keras atau minuman Khamr dalam Bahasa arab di sebut. Menurut para pengemuka Dr. Yusuf Qaradhawi dalam kosa kata ada kurang lebih dari 100 kata berbeda-beda untuk menjelaskan minuman beralkohol ini. Disamping itu terdapat ceramah ceramah yang hampir banyak yang membahas topik minuman keras

atau minuman Khamr ini, minuman keras atau minuman beralkohol ini kita sering lihat di berbagai toko swalayan, warung-warung atau bahkan sampai di supermarket terkenal, bentuk minuman keras ini ialah seperti jenis botol dan lain sebagainya. Namun penjualan minuman keras pada saat ini ada batasan usia bagi pembeli minuman keras itu. Di Indonesia kebanyakan toko-toko swalayan atau warung-warung tidak menjual minuman keras ini bagi khususnya konsumen yang berumur kurang dari 21 Tahun.<sup>1</sup>

Seperti yang kita ketahui alkohol adalah senyawa seperti air biasa tetapi air itu mengandung zat yang paling penting dalam kimia organik karena air itu dapat diubah menjadi senyawa kimia yang sangat berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya, senyawa mengandung etanol yang diproses dari hasil pertanian yang berisi karbohidrat dengan cara fermentasi dalam penggunaan minuman keras pemakai dapat mengganggu kesadaran atau kesehatan dan itu dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat sekitar di perkampungan tersebut, jika mengganggu kesehatan atau ketertiban para masyarakat dengan dampak negatif maupun positif tentang minuman keras ini maka negara kita negara Indonesia mengatur minuman beralkohol ini dengan mencakup perundang-undangan baik itu tingkatan undang undang, hukum presiden maupun hukum Menteri.

Minuman keras ataupun minuman beralkohol ini memiliki gambar yang negatif bagi masyarakat di sekitar, ada juga yang menuturkan minuman keras ini ialah sumber dari segala-segala penyakit dan juga sumber yang paling utama ialah mengandung tindakan kriminal jika sudah mengkonsumsinya namun juga ada yang menuturkan minuman keras ini dikatakan mempunyai sisi yang positif contohnya di Denpasar Bali minuman

---

<sup>1</sup> Sudarto, *Buku Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah - Sudarto - Google Buku*, 1 ed. (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), hal. 240.



keras ini sebagai penopang sarana pariwisata. Oleh karena itu Denpasar bali sebagai daerah Indonesia yang terbanyak mengkonsumsi minuman alkohol ini, mempertimbangkan bali ialah tujuannya para wisata mancanegara, maka minuman keras ini sudah tidak asing lagi di hiburan malam atau pub-pub yang ada, jadi karena itu Denpasar bali sudah tidak asing lagi terhadap adanya minuman keras ini karena hampir semua orang-orang bali itu mengkonsumsi minuman beralkohol ini.<sup>2</sup>

Pada zaman ini segala bentuk bentuk kenakalan remaja bukan lagi bersifat kenakalan, tetapi juga sudah memasuki ke Tindakan yang mengandung norma-norma yang terjadi di masyarakat. Penyalahgunaan minuman beralkohol ini masih menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintahan apalagi penyalahgunaan minuman beralkohol ini menjadi perhatian bagi ormas ormas adat dan tokoh tokoh besar yang ada di sekitar bahkan juga masyarakat ikut bicara tentang minuman beralkohol ini.

Semua masalah yang dihadapi dapat diatasi jika mengkonsumsi minuman keras itu contohnya dari pemalu sampai menjadi pemberani jika mengkonsumsi minuman tersebut, bahkan juga jika mengkonsumsi minuman beralkohol itu kita bisa dapat menambah pertemanan melalui meminum minuman keras itu sebagian berpendapat seperti itu, perilaku yang menyimpang mengandung faktor pendorong atau faktor penarik faktor pendorong melalui dari diri kita sendiri ataupun keluarga kita yang dimungkinkan penyimpangannya sedangkan faktor penarik berada di luar diri kita, menurut pendapat Musni Umar beberapa alasan bagi pengonsumsi miras yang pertama, ialah yakni menghangatkan tubuh kita pada saat cuaca dingin yang kedua, menjauhi adanya masalah-masalah yang

---

<sup>2</sup> Luh Putu Vicky Andriani dan I Gede Pasek Pramana, "Tinjauan hukum tentang penjualan minuman beralkohol oleh banjar pakraman," 1-3 (hal. 1-3).

sedang dihadapi orang itu yang ketiga, dari tempat tinggal kita sendiri ataupun pergaulan yang ada di sekitar kita yang keempat, mengikuti orang-orang agar terlihat gaul yang kelima, mempererat pertemanan ataupun disekitar kita.<sup>3</sup>

Dalam ayat Al-Qur'an sudah dijelaskan mengenai larangan meminum minuman keras (khamar), seperti firman Allah *Subhanahu Wata'ala* di dalam surah Al Maidah ayat 20 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al maidah ayat 90).*<sup>4</sup>

Dalam Hadits-Hadits Nabi yang diriwayatkan Oleh HR. Ibnu Majah dan Turmudzi sudah dijelaskan mengenai larangan meminum minuman keras (Khamar) yaitu :

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَ هَاوٍ مُّغْتَصِرَ هَاوٍ وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُسْتَرَى لَهَا: وَالْمُسْتَرَى لَ

Artinya: Anas Bin Malik Radhiyallahu Anha berkata: Rasulullah SAW melaknat khamar bagi sepuluh orang yaitu, orang yang memeras (yang membuat Khamar), yang minta atau menerima diperaskan Khamar (minta dibuatkan), yang meminum khamar, yang membawa atau mengantarkan Khamar, orang yang diantarkan Khamar, yang memberikan Khamar, yang

<sup>3</sup> Taufikin, "Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras - Journal," *Yudisia*, 6.2 (2015), 482–99 (hal. 428–99).

<sup>4</sup> "Surat Al-Ma'idah Ayat 90 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb."

menjual Khamar, yang makan dari uang Khamar, yang membeli Khamar, dan orang yang dibelikan Khamar (HR. Ibnu Majah dan Turmudzi).

Dilihat dari penjelasannya sangat berbeda dan beragam kebijakannya, salah satunya ialah menghilangkan harga harga atau menurunkan harga minuman keras ini agar konsumsi minuman keras ini terbatas agar juga mengurangi pembelian minuman keras ini di toko toko swalayan yang lainnya, minuman beralkohol ini gunanya masyarakat agar memperdulikan kepada remaja remaja kita dan juga memberikan ketegasan bagi anak-anak kita terhadap minuman beralkohol ini mengawasi dan mendidik termasuk agar tidak terjaring minuman beralkohol ini dan juga menolak adanya panggilan ingin meminum minuman keras ini agar kedepannya masa depan anak kita dan remaja-remaja kita bisa terarah.<sup>5</sup>

Gambar 1. 1 Gerakan Anti Mabuk



---

<sup>5</sup> Tomy Michael, Kebaruan Dalam Jurnal - Luki Nurfanto, Amelia Puspita Sari, Dara Manista Harwika, Tomy Michael, Syofyan Hadi - Google Books (R.A.De.Rozarie, 2021), h. 22.

Untuk program "BRENTI JO BAGATE", Polresta Manado menggunakan slogan atau kata-kata yang konsisten untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat dengan membaginya menjadi kelompok-kelompok tertentu dan mengadakan sosialisasi tentang program melalui tanya jawab, sehingga terjadi komunikasi interaktif antara instansi dan masyarakat.<sup>6</sup>

Sesuai data penelitian yang diperoleh dari wawancara masyarakat yang beragama Islam bahwa sebagian mengkonsumsi minuman keras namun untuk toko penjualan minuman keras sendiri tidak berada di wilayah wonasa kapleng melainkan membeli dari luar, tanggapan mereka mengenai orang yang menjual minuman keras yaitu tidak masalah, selagi masih legal sah sah saja karena itu bagian dari sebuah usaha, namun jika illegal itu harus diberantas karena dapat merugikan masyarakat karena kandungan alkohol yang tidak jelas dan tidak membayar pajak.

Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang menjual minuman keras seharusnya dilarang karena dapat berdampak buruk jika dikonsumsi oleh orang-orang dan juga miras tersebut dilarang oleh agama. Menurut masyarakat sekitar jika sudah dikonsumsi minuman keras tersebut akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri dan juga di lingkungan hanya membuat resah, namun ada juga yang menyampaikan bahwa sah saja jika di tempat tertentu seperti diskotik dan lain sebagainya jika sudah ditempat umum dan juga mengganggu masyarakat, harus ditertibkan, namun minuman keras ini sudah menjadi tradisi sebagian masyarakat kota Manado.

---

<sup>6</sup> Melanie Inkiriwang, "Strategi Humas Polresta Manado Dalam Mensosialisasikan Program 'Brenti Jo Bagate' Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang," *Journal "Acta Diurna" Volume III. No. 3 Tahun 2014*, III.3 (2014).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas, maka penulis tertarik untuk membahas serta mengkaji dalam penulisan proposal yang berjudul “persepsi masyarakat terhadap pembelian minuman keras dalam perspektif ekonomi syariah (studi pada masyarakat wonasa kapleng)

Alasan peneliti mengambil objek Studi Pada Masyarakat Wonasa Kapleng yang pertama, ialah sesuai dengan tempat tinggal peneliti yang kedua, masih banyak orang yang meminum minuman keras di daerah kompleks Wonasa Kapleng dan juga para tokoh-tokoh agama, kepala lingkungan dan kepolisian setempat masih kurangnya perhatian adanya forum-forum orang yang meminum minuman keras di Kompleks Wonasa Kapleng tersebut

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Minuman keras sudah menjadi tradisi sebagian masyarakat yang ada di kota Manado.
2. Di Manado, hampir Sebagian cafe atau toko menjual minuman keras, bahkan ada yang menjual minuman keras secara diam-diam
3. Kalangan yang melakukan pembelian serta mengkonsumsi minuman keras membuat masyarakat lain merasa resah, karena akan menimbulkan dampak seperti kekacauan dan sebagainya.
4. Walaupun sudah banyak dijelaskan di Al'Qur'an dan Hadits mengenai minuman beralkohol, tetapi masih banyak yang menyepelkan dan masih mengkonsumsi minuman keras.

#### **C. Batasan Masalah**

Mengingat waktu yang terbatas dan juga luasnya pembahasan penelitiannya, maka penulis hanya membatasi ruang penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian dengan judul: Persepsi Masyarakat

Terhadap Jual-Beli Minuman Keras Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.  
(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Wonasa Kapleng)

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang adanya jual-beli minuman keras di kelurahan wonasa kapleng ?
2. Bagaimana penjualan dan Pembelian minuman keras jika dilihat dari sudut pandang perspektif ekonomi syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang adanya jual-beli minuman keras di kelurahan wonasa kapleng.
2. Untuk mengetahui bagaimana penjualan dan pembelian minuman keras jika dilihat dari sudut pandang perspektif ekonomi syariah.

#### **F. Kegunaan penelitian**

1. Manfaat teoritis Penelitian ini bisa dapat memberikan pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti. Terkhusus mengenai peran masyarakat, tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam menanggulangi peyalahgunaan minuman keras di Kalangan remaja.
2. Secara praktis
  - a. Bagi masyarakat  
Bisa dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam menyikapi dan menanggulangi kenakalan remaja.
  - b. Bagi peneliti  
Hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan agar mengetahui dampak minuman keras terhadap pada masyarakat khususnya kelurahan wonasa kapleng
  - c. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini bisa membantu penelitian selanjutnya untuk menambah referensi.

## **G. Definisi Operasional**

### 1. Persepsi

Persepsi merupakan sebuah proses dimana orang memilih, mengorganisir, menginterpretasikan dan juga dapat kembali merespon terhadap informasi yang ada di dunia dan sekitarnya.<sup>7</sup>

### 2. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok sosial yang memiliki potensi yang sangat besar jika dapat mengarahkan kemampuannya dalam mengembangkan berbagai kompetensi yang akan memberikan nilai tambah dalam kehidupannya.<sup>8</sup>

### 3. Jual-Beli

Jual beli menurut ulama adalah tukar menukar harta ataupun barang yang menggunakan cara tertentu atau tukar menukar Sesuatu yang disukai dengan barang yang setara nilai maupun manfaatnya, nilainya setara dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak.<sup>9</sup>

### 4. Minuman keras

Minuman keras atau minuman Alkohol adalah golongan senyawa alifatik yang banyak digunakan sebagai pelarut dan termasuk jenis metanol, etanol, dan isopropanol.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Maropen Simbolon, "Persepsi dan kepribadian," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2.1 (2008), 52–66.

<sup>8</sup> Prita Kartika, "Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Luar Sekolah," *Empowerment*, 4.1 (2015), 50–57.

<sup>9</sup> "Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah - Sinta Wiji Astuti, S.H - Google Buku."

<sup>10</sup> Tri Rini Puji Lestari, "MENYOAL PENGATURAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA Questioning the Regulation on Consumption of Alcoholic Beverages in Indonesia," *Aspirasi*, 86, 2016, 127–41.

## 5. Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan jajaran islam ajaran islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadits atau syariat islam dalam kegiatannya baik Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan non bank maupun Lembaga keuangan Syariah lainnya.<sup>11</sup>

## H. Peneliti terdahulu

1. Wisni (2020) yang berjudul Penelitian “Persepsi Masyarakat terhadap jual beli minuman keras dilokasi pariwisata dalam perspektif Syariah (Studi Pantai Pasir Putih Bira Desa Bira Kecamatan Bontabahari Kabupaten Bulukumba)
2. Chanda Ricci (2019) Dengan Judul Penelitian “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdagangan NO.06/M-DAG/PER/1/2015.
3. Mahmud Zainal Syafillah (2021) Dengan Judul Penelitian “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pencegahan Perilaku Minum-Minuman Keras Terhadap Remaja Di Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun.
4. M. Darwis Kakridwan (2021) Dengan Judul Penelitian “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Minuman Keras Di desa Tumalehu Barat Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat,
5. Baiq Fita Sari dengan Judul Penelitian “Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Perilaku Minuman Keras Remaja.

---

<sup>11</sup> Carolus Borromeus Mulyatno, “Jurnal Pendidikan dan konseling,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (2022), 1349–58.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Persepsi**

##### 1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah dimana proses yang didahului melalui proses penginderaan, yaitu proses dimana diterimanya stimulus oleh individu yang dilalui oleh alat indra atau disebut juga proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses persepsi tidak lepas dari yang namanya proses penginderaan, dan proses penginderaan adalah proses pendahulu dari proses persepsi proses penginderaan juga akan berlangsung pada setiap saat, pada waktu individu menerima stimulus dilalui oleh alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga ialah sebagai alat pendengaran, hidung sebagai alat pembauan, lidah ialah sebagai alat pengecapan, kulit di telapak tangan sebagai alat perabaan, yang semuanya merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu.<sup>12</sup>

Menurut Bimo Walgito terdapat beberapa indicator dalam persepsi yaitu:

- a. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu.
  - b. Pengertian atau pemahaman
  - c. Penilaian atau evaluasi
- ##### 2. Faktor yang mempengaruhi Persepsi

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja tetapi ada faktor-faktor yang memengaruhi. David Krech dan Richard S. Cruchfied

---

<sup>12</sup> Saleh Achiruddin Adnan, *Pengantar Psikologi*, 2018.

(1997) menyebutnya sebagai faktor fungsional, faktor situasional, Faktor struktural, dan faktor personal.

a. Faktor fungsional

b. Faktor Personal

1) Pengalaman

Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman kita juga dilalui dari rangkaian peristiwa yang kita pernah hadapi. Hal ini juga menyebabkan seorang ibu melihat segera hal-hal yang tidak beres kepada wajah anaknya atau pada kinesik lainnya.

2) Motivasi

Proses konstruktif yang banyak mewarnai persepsi interpersonal juga banyak melibatkan elemen yang memotivasi.

3) Kepribadian

Salah satu strategi untuk melindungi ego dalam psikoanalisis adalah proyeksi, yang berarti mengeksternalisasikan pengalaman subjektif secara tidak sadar.

c. Faktor Situasional

d. Faktor Struktural

3. Aspek-Aspek Persepsi

a. Aspek Kognitif

Aspek Kognitif yaitu aspek yang tersusun dimana atas dasar informasi dan pengetahuan yang dimiliki seorang dimana ada objek sikapnya.

b. Aspek Afektif

Aspek Afektif ialah persiapan seorang yang bertindak laku yang melalui objek sikapnya. Maupun dalam hal individu mengetahui dan juga paham terhadap suatu objek.

c. Aspek Konatif

Aspek Konatif ialah suatu kesiapan seorang dalam bertindak laku yang dimana berhubungan dengan objek sikapnya<sup>13</sup>.

## B. Masyarakat

### 1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan perkumpulan dari orang-orang yang bertempat atau berwilayah sama, secara sistem masyarakat terlahir dengan sendirinya, dari individu-individu yang dirasa kesamaan rasa dan kesamaanya, tempatnya akan berkumpul di wilayah tersebut, masyarakat dalam kata Bahasa arab yaitu “Musyarak” yang diartikan Hubungan, dalam perkumpulan ini orang-orang berinteraksi dalam suatu kelompok-kelompok, masyarakat juga dibentuk dalam rasa yang sama dan juga lingkungan yang sama, karena yang kita ketahui manusia atau orang adalah makhluk yang sosial yang artinya manusia harus berinteraksi satu dengan sama lainnya, pengertian masyarakat juga dapat diartikan oleh para pengemuka, Adapun pengertiannya adalah:

a. Paul B. Harton

Menurut Paul B. Harton, pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup Bersama dan merasa senasib dan di atur oleh peraturan didalamnya.

b. Ralp Linton

---

<sup>13</sup> Fadjar Mulyadi, “Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini - Google Books,” 2020.

Menurut Ralph Linton, pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang mengatur kelompoknya dan menganggapnya sebagai kesatuan sosial dan dibuat peraturan yang jelas.

c. John J. Macionis

Menurut John J. Macionis, pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi di wilayah yang sama.<sup>14</sup>

2. Karakteristik Masyarakat

Karakteristik masyarakat adalah sebagai berikut.

- a. Aglomerasi dari unit biologis dimana setiap anggota dapat melakukan reproduksi dan beraktivitas.
  - 1) Memiliki wilayah tertentu.
  - 2) Memiliki cara untuk berkomunikasi.
  - 3) Terjadinya diskriminasi antara warga masyarakat dan bukan warga masyarakat
  - 4) Secara kolektif menghadapi ataupun menghindari

**C. Jual-Beli**

1. Pengertian Jual-Beli

Jual-Beli ialah serangkaian aktivitas untuk menjamin ketersediaan produk berupa barang, peralatan, atau jasa dengan jumlah, mutu, dan harga yang tepat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga, produk yang dibutuhkan tersedia di waktu yang tepat. Produk tersebut diperoleh dari distributor atau pemasok terpercaya kemudian diantarkan ditempat yang tepat pula. Dan aktivitas Jual-beli di setiap institusi penyelenggaraan makanan akan berbeda-beda tergantung oleh jenis produk yang dibutuhkan dalam operasionalnya dan struktur

---

<sup>14</sup> A S Putra, "Smart City: konsep Kota pintar di DKI Jakarta," *Tekinfor*, 20.2 (2019), 73–79.

pembelian di organisasi tersebut. Jual-beli merupakan bagian yang penting dalam operasional penyelenggaraan makanan.

Proses jual-beli barang, peralatan, atau jasa di sebuah institusi penyelenggaraan makanan dapat dilakukan oleh personal atau satu unit tertentu dalam organisasi. Proses pembelian dapat juga kita lakukan secara bersama dalam institusi-institusi. Setiap institusinya memiliki variasi kebijakannya terkait dalam penanggung jawab pembeli dan juga tergantung organisasinya. Pada skup operasionalnya, jual-beli umumnya dilakukan oleh manajer. Pada organisasi yang lebih besar, contohnya seperti rumah sakit, hotel akan memperkerkajikan beberapa orang untuk pengadaan barang maupun jasa.<sup>15</sup>

## 2. Fungsi jual-beli

Fungsi fungsi yang terkait dalam siklus jual-beli terdiri dari 2 siklus yaitu:

- a. *Inventory management/logistics*
- b. *Finance/accounting*

Data keuangan, informasi, perencanaan, dan pengendalian sumber daya adalah semua tugas yang ditanggung oleh fungsi ini. Untuk siklus pengeluaran, keuangan dan akuntansi mencakup:

- 1) Fungsi pengeluaran kas, yang bertanggung jawab untuk menyiapkan cek pengeluaran dan memelihara data pengeluaran kas.

---

<sup>15</sup> Wani Arimba Yudi, "Manajemen Operasional Penyelenggaraan Makanan Massal (Edisi Revisi) - Yudi Arimba Wani, Laksmi Karunia Tanuwijaya, Eva Putri Arfiani - Google Buku," 2019, hal. 56.

- 2) Fungsi pengendalian persediaan, yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengajukan permintaan data persediaan pembelian.<sup>16</sup>

#### **D. Minuman Keras**

##### 1. Pengertian Minuman Keras

Masyarakat meyakini bahwa meminum minuman keras itu dapat menjadi orang yang pemalu hingga menjadi tidak pemalu, masyarakat menganggap bahwa minuman keras juga masalah yang akan dihadapi akan teratasi dengan mengkonsumsi minuman itu. Mengkonsumsi minuman keras dapat memperbanyak teman. Mengkonsumsi minuman keras juga adalah salah satu bentuk perilaku yang dianggap menyimpang bila sudah berlebihan. Perilaku menyimpang itu terjadi dikalangan masyarakat tidak akan begitu saja muncul apabila tidak ada factor penarik atau pendorong. Faktor penarik berada di luar diri seorang sedangkan factor pendorong berasal dari dalam diri kita atau keluarga terdekat kita yang memungkinkan seorang untuk melakukan penyimpangan tersebut.<sup>17</sup>

##### 2. Undang-Undang Minuman Keras

Minuman beralkohol ini sudah dikenal pada masyarakat umumnya dimana Grain alkohol adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua jenis minuman yang mengandung etanol. pengertian minuman keras yang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dalam Penjelasan Pasal 300 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), minuman beralkohol didefinisikan sebagai

---

<sup>16</sup> Indrajani, "Database Design - Indrajani, S.Kom., MM. - Google Buku," 2015, hal. 65.

<sup>17</sup> Imran Sukiman, Syarifuddin, dan Ilham Willem, "Analisis Faktor-Faktor Konsumsi Minuman Keras (Tuak Pahit) Pada Remaja Di Desa Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja," *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 2.3 (2019), 343–53.

sebagaimana minuman yang memabukkan saat diminum, seperti beer, anggur, dan lain sebagainya (Minuman yang mengandung alkohol dianggap sebagai minuman-minuman yang menyenangkan), dan dalam Pasal 537 KUHP mendefinisikan minuman beralkohol atau minuman keras sebagai minuman yang mengandung alkohol yang dapat memabukkan, seperti contohnya Tuak, Saguwer, dan lain sebagainya.

- b. Sebagaimana yang dikeluarkan Dalam Peraturan Presiden Nomor 3 pada Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Miras, "miras atau minuman beralkohol dalam keputusan Presiden ini adalah minuman yang mengandung etanol yang dibuat dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat yang melalui fermentasi, baik melalui perlakuan terlebih dahulu atau tidak, atau yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan mengencerngkan minuman yang mengandung etanol.
- c. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 86/Menkes/Per/IV/77, "semua jenis minuman keras beralkohol tetapi bukan obat, termasuk minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman keras golongan C, yang masing-masing memiliki standar kadar alkohol tertentu,"yaitu:
  - 1) Golongan jenis A berkadar alcohol 1% 5% contohnya: Beer dan Green Sand.
  - 2) Golongan jenis B berkadar alcohol 5% - 20% contohnya: Martini dan Wine (Anggur).

- 3) Golongan jenis C berkadar alcohol 20% - 50% contohnya: Whisky dan Brand.<sup>18</sup>

## E. Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian Ekonomi Syariah

Secara umum pengertian ekonomi adalah salah satu ilmu social yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Di Indonesia penggunaan istilah ekonomi islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi Syariah. Termasuk dalam penggunaan istilah dalam mata kuliah atau program studi di dalam pendidikan tinggi, istilah "ekonomi islam" dan "ekonomi Syariah" digunakan secara berbeda. Ini disebabkan oleh pengertian ekonomi Syariah yang sebenarnya.. Ekonomi islam atau ekonomi Syariah telah didefinisikan oleh para sarjana muslim dengan berbagai definisi. Keragaman ini terjadi karena perbedaan perspektif setiap pakar dalam bidangnya. Pengertian ekonomi islam menurut para pakar adalah:

Menurut Yusuf Qardhawi. Pengertian Ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza Wa Jalla, tujuan akhirnya kepada Allah Azza Wa Jalla, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah Azza Wa Jalla.<sup>19</sup>

Menurut Umar Chapra, ekonomi islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya

---

<sup>18</sup> Dirga Ayusti, "Analisis Kadar Alkohol Pada Arak Dari Enau - Ayusti Dirga, S.Si., M.Sc - Google Buku," 2021, hal. 15.

<sup>19</sup> Carolus Borromeus Mulyatno.



langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan Syariah (al-iqtisad al-syariah) tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan social serta ikatan moral yang terjalin di masyarakat. Definisi ekonomi Syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi Syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.<sup>20</sup>

## 2. Karakteristik Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah tentu yang kita ketahui memiliki karakteristiknya tersendiri jika itu dibandingkan ekonomi konvensional. Beberapa diantaranya ditegakkannya prinsip ekonomi ketuhanan yang menekankan bahwa segala bentuk materi bersumber dari Allah Subhanahu wata'ala. Ekonomi Syariah juga disebut ekonomi pertengahan atau dijalankan dengan menyeimbangkan berbagai aspek baik dunia maupun akhirat serta ekonomi berkeadilan yakni memeperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak. Walaupun para ahli berbeda dalam menjelaskan karakteristik ekonomi Syariah namun terdapat beberapa persamaan umum tentang karakteristik ekonomi Syariah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Ekonomi ketuhanan
- b. Ekonomi pertengahan
- c. Ekonomi berkeadilan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Prasetyo Yoyok, "Ekonomi syariah - Yoyok Prasetyo - Google Books," 2018, hal. 2–3.

<sup>21</sup> Fauziah Dkk, "Ekonomi Syariah," 2022, hal. 22–24.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Wonasa Kapleng Jl. Arie Lasut, Kombos Barat, Kecamatan. Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara. Sedangkan untuk waktu penelitiannya dimulai dari bulan Juni 2023 sampai dengan Juli 2023.

##### **2. Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena/fakta penelitian secara apa adanya. Pada dasarnya data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dan dokumentasi pada masyarakat untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai pembelian minuman keras. Pendekatan kualitatif ini dimulai dengan ide yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian untuk mendapatkan hipotesis, kemudian dilakukan pengujian di lapangan, di mana kesimpulan hipotesis tersebut ditarik berdasarkan data empiris. Penelitian kualitatif ini juga merupakan penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, Gerakan sosial atau hubungan timbal balik

##### **3. Sumber Jenis Dan Data**

###### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau subjek data yang dibutuhkannya. Data primer ini diperoleh langsung dari hasil

wawancara dengan Masyarakat Wonasa Kapleng, dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa data yang sudah ada dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat serta menjelaskan. Untuk memperoleh data ini penulis mengambil sejumlah jurnal, buku-buku, website atau internet yang berkaitan dengan penelitian.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau alat pengumpul data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrument penelitian adalah segala peralatan yang digunakan untuk memperoleh, mengelola, dan menginterpretasikan informasi dari para responden yang dilakukan dengan pola pengukuran yang sama. Instrument penelitian dirancang untuk satu tujuan dan tidak bisa digunakan pada penelitian yang lain.<sup>22</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

1) Observasi Terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.

---

<sup>22</sup> Hardani Dkk, *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hal. 116.

2) Observasi Tidak Terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.<sup>23</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi Terstruktur. Hal ini dilakukan untuk mengetahui Pandangan Masyarakat Terhadap Pembelian Minuman Keras.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini akan menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh informan sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Menurut Sugiyono, wawancara semi terstruktur memberi peluang pada peneliti untuk mengeksplorasi lebih dalam jawaban informan pada setiap pertanyaan yang ingin ditanyakan selama pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya terjawab dengan baik. Peneliti akan diimprovisasi atas pertanyaan yang sudah dibuat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, atau berbagai karya-karya monumental seseorang. Teknik pengumpulan data dengan

---

<sup>23</sup> Komang Sukendra, *Instrumen Penelitian* (Pontianak: Mahameru Pers, 2020), hal. 14.

dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.<sup>24</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data induktif-kualitatif. Yang merupakan penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai Teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecah masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Peneliti menggunakan 3 aktivitas analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Reduksi data

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian ini seluruh data yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap pembelian minuman keras. Sudah terkumpul, maka dalam memudahkan dilakukan analisis data-data yang masih kompleks tersebut dipilih dan difokuskan sehingga menjadi lebih sederhana.

### b. *Display Data* (Penyajian Data)

Paling sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif berupa teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis sehingga mudah dipahami.

---

<sup>24</sup> Hardani Dkk.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan menjadi bagian terpenting dalam suatu karya karena memuat seluruh pembahasan secara singkat, padat, dan jelas yang menimbulkan kesan baik untuk pembaca.<sup>25</sup>

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan Proposal Skripsi ini yaitu:

**BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional serta Penelitian Terdahulu yang menjadi dasar dilakukannya penelitian tentang Persepsi Masyarakat terhadap Pembelian Minuman Keras dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

**BAB II Kajian Teori**

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai Persepsi Masyarakat terhadap Pembelian Minuman Keras dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

**BAB III Metode Penelitian**

Bab ini berisikan mengenai metode penelitian, metode pendekatan, dan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam studi ini.

---

<sup>25</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadan, 2017), hal. 92.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan Wonasa Kapleng**

Kelurahan Wonasa Kapleng merupakan salah satu kelurahan kombos timur yang kecamatannya yaitu singkil, kota manado provinsi sulawesi utara. wonasa kapleng atau kelurahan kombos timur ini lebih detailnya tidak lepas dari sejarah suku bangsa yang pertama mendiami di kelurahan tersebut. menurut informan-informan bahwa dulunya wonasa kapleng atau kelurahan kombos timur ini merupakan sebuah kampung atau desa yang dikelilingi hutan rimba dan perkebunan-perkebunan yang dimana hanya dihuni beberapa keluarga yang semua keluarga tersebut berasal dari suku sangihe talaud dan akhir pada saat itu bertambahnya dari berbagai suku-suku lainnya sampai sekarang saat ini kombos berada di seberang aliran sungai besar dari tondano daerah itu berbatasan langsung dengan kairagi menurut soleman montori, mantan kepala bagian humas dan protokol pemerintah kota manado, nama kombos berasal dari kata kom'boso (bahasa bantik) itu artinya tembelean atau rumput macang (rumput macan) dalam bahasa tombulu rumput kom'boso berasal dari famili asteraceae (tumbuhan berbunga)

lantana camara 1 adalah bahasa ilmiahnya, dikisahkan bahwa dulu rumput kom'boso banyak tumbuh di daerah yang sekarang bernama kombos.

Tabel 4. 1. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil-Kota Manado

1.	Lurah	:	Rinto R. Sambuaga, S.IP, M.Si
	NIP	:	1983110620022121005
2.	Sekretaris Lurah	:	Veybe Lengkong, SE
	NIP	:	197612272009022002
3.	Kasie Tata Pemerintahan. Ketentraman Dan Ketertiban	:	Yakobus Tewart Tobing, SE
	NIP	:	197408052007011030
4.	Staf Kasie Tata Pemerintahan. Ketentraman Dan Ketertiban	:	Bachrun Giu
	NIP	:	197308272002121006
5.	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Umum	:	-
	NIP	:	-
6.	Kasie Kebersihan	:	Tonny Urinangin, S.Sos
	NIP	:	197510142008011020
7.	Staf Kasie Kebersihan	:	Meity Melyani Madea
	NIP	:	196605231995032003
8.	Ketua Lingkungan. 1	:	Reymon Rame
9.	Ketua Lingkungan. 2	:	Rut Kuranta
10.	Ketua Lingkungan. 3	:	Frengky Bikananung



11.	Ketua Lingkungan. 4	:	Youke Haniko
12.	Ketua Lingkungan. 5	:	Misja Makasahe
13.	Ketua Lingkungan. 6	:	Janatje Lakore
14.	Ketua Lingkungan. 7	:	Farhad Djibran

*Sumber* : Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil-Kota Manado

Tabel 4. 2. Daftar Nama-Nama Lurah Kombos Timur

No.	Nama	Tahun
1.	Ny. Bayang - Madilah	2000 - 2005
2.	Pelle Nehang Walundungo	2005 - 2011
3.	Deiske Kalengkongan	2011 - 2018
4.	Theodora Lano	2018 - 2019
5.	Rinto R. Sambuaga, S.IP, M.Si	2019 - Sekarang

*Sumber* : Kelurahan Kombos Timur Kecamatan Singkil-Kota Manado

## 2. Visi dan Misi Kelurahan Kombos Timur

- a. Visi : “Menjadikan Kelurahan Kombos Timur Sebagai Kelurahan Yang Berbudaya, Beretika, Bertoleransi Antar Umat Beragama Dan Mampu Bersaing Dalam Segala Bidang”

Makna Visi :

- 1) Kemajuan adalah suatu kondisi yang berproses untuk terus menerus berkarya dilandasi falsafah bahwa hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.
- 2) Sejahtera adalah suatu kondisi terpenuh kebutuhan lahir dan batin.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan kebutuhan hidup masyarakat Mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), melalui peningkatan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan masyarakat.
- 3) Mewujudkan kemandirian ekonomi dan meratakan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- 4) Mewujudkan keterbukaan informasi public sebagai control kinerja dan akuntabilitas.

c. Moto : “Melayani Masyarakat Dengan Segenap Hati Seperti Melayani Keluarga”

**B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini medeskripsikan mengenai bagaimana persepsi masyarakat terhadap pembelian minuman keras dalam perspektif ekonomi syariah di wonasa kapleng. Berikut ini peneliti sudah mengumpulkan data informan beserta hasil laporan wawancara mengenai persepsi masyarakat terhadap pembelian minuman keras dalam perspektif ekonomi Syariah di wonasa kapleng. Penelitian dilaksanakan mulai 14 Juli sampai 18 Juli peneliti mengambil informan yang terdiri dari masyarakat wonasa kapleng. Jumlah informan terdiri dari 6 Orang Masyarakat Wonasa kapleng. Berikut merupakan data dari 6 informan beserta klasifikasinya :

Tabel 4. 3 Data Informan

No	Nama (Inisial)	Umur	Alamat
1.	Ibu (AD)	30	Perum Wale Manguni Blok AM No 5
2.	Ibu (MD)	34	Perum Wale Manguni Blok AG No 10
3.	Bapak (SA)	35	Lorong Melati
4.	Ibu (TD)	34	Lorong Akasia
5.	Ibu (SI)	36	Perum Wale Lestari
6.	Ustad (R)	39	Masjid Nurul Amin Wonasa Kapleng

Dari data diatas, dapat diklasifikasi dan disederhanakan lagi, yakni sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Jenis Kelamin Informan

No	Jenis Kelamin	Total
1.	Laki-Laki	4
2.	Perempuan	2

Berikut merupakan tabel rincian Pelaksanaan Wawancara :

Tabel 4. 5 Rincian Pelaksanaan Wawancara

No	Nama (Inisial)	Tanggal dan Waktu
----	----------------	-------------------

1.	Ibu (AD)	18 Juli 2023, 16:45
2.	Ibu (MD)	18 Juli 2023, 17:00
3.	Bapak (SA)	18 Juli 2023, 17:30
4.	Ibu (TD)	19 Juli 2023, 17:49
5.	Ibu (SI)	19 Juli 2023, 18:00
6.	Ustad (R)	24 Juli 2023, 18:24

Adapun hasil wawancara yakni sebagai berikut:

1. Keberadaan penjualan minuman keras serta yang mengkonsumsi?

Informan AD (30) yang saya wawancarai di wonasa kapleng bahwa :

Informan AD (30) : (kalau di sekitar tempat tinggal kami tidak ada apalagi sampai di warung kami tidak ada yang menjual minuman keras tersebut kalau saya sendiri kan islam saya tahu seperti itu ada di sekitar singkil itu ada tapi kalau ada yang mengkonsumsi itu jarang tapi ada di hari-hari tertentu contohnya malam minggu kalau ada pesta-pesta begitu).<sup>26</sup>

Selaras dengan informan ibu MD (34) saat diwawancarai di perumahan wale manguni wonasa kapleng bahwa paling banyak yang mengkonsumsi minuman keras yaitu anak muda, remaja-remaja

Informan MD (34) : (kalau untuk yang menjual saya tahu tidak ada di sekitar tempat tinggal atau kompleks kami tapi kalau yang mengkonsumsi paling banyak remaja-remaja dengan anak anak muda yang mengkonsumsi minuman beralkohol itu).<sup>27</sup>

Sama juga yang disampaikan oleh Bapak SA (35) saat diwawancarai di perumahan wale manguni bahwa :

<sup>26</sup> AD (30). Kelurahan Kombos Timur, Tape Recorder 18 Juli 2023

<sup>27</sup> MD (34). Kelurahan Kombos Timur Tape Recorder 18 Juli 2023

Informan SA (35) : (ada, di bagian warung-warung atas ada yang menjual minuman keras tapi kalau yang mengkonsumsi minuman keras itu paling banyak anak-anak muda).<sup>28</sup>

Begitu juga yang disampaikan oleh Ibu TD (34) saat diwawancarai bahwa dia merupakan warga baru di wonasa kapleng jadi kurang tahu tentang tempat-tempat yang menjual minuman keras, menurutnya kalau orang yang mengkonsumsi itu di setiap kampung pasti ada.

Selanjutnya dijelaskan oleh ustad rarai bahwa :

Informan Ustad Rarai :(alhamdulillah semenjak hidup dakwah ada Jemaah tabliq silaturahmi-silaturahmi alhamdulillah yang tadinya minum minum sekarang sudah tidak ada lagi yang menjual minuman keras juga akhirnya sudah tidak lagi menjual alhamdulillah karena adanya silaturahmi Jemaah tabliq).<sup>29</sup>

2. Bagaimana tanggapan anda tentang orang yang menjual minuman keras?

Menurut Informan AD (30) dijelaskan bahwa :

Informan AD (30) : (tidak masalah sih menurut saya itu kan mereka yang menjual kita tidak boleh melarang, tapi lebih baik ada penanganan karena kalau masih ada yang menjual begitu otomatis masih ada juga yang membeli minuman keras itu).<sup>30</sup>

Selanjutnya dilanjutkan oleh penjasam ibu SI (36)

Informan SI (36) : (menurut saya harus dibatasi supaya anak-anak remaja kita apalagi yang baru menginjak remaja itu tidak akan terpengaruh oleh minuman keras tersebut, kalau di warung atau kios-

---

<sup>28</sup> SA (35). Kelurahan Kombos Timur Tape Recorder 18 Juli 2023

<sup>29</sup> R Kelurahan Kombos Timur Tape Recorder 24 Juli 2023

<sup>30</sup> AD (30). Kelurahan Kombos Timur, Tape Recorder 18 Juli 2023

kios stok minuman keras itu sedikit maka tidak banyak lagi orang-orang atau remaja yang mau meminum-minuman keras lagi.)<sup>31</sup>

Selanjutnya dijelaskan oleh ustad rarai bahwa :

Informan ustad rarai : (orang yang menjual minuman keras bukan mau soudzon, pasti dan pasti kehidupannya tidak akan berkah, orang yang menjual minuman keras ulama pernah menyampaikan bahwa dia akan jauh dari keberkahan, hari ini banyak orang yang menjual minuman keras untungnya besar tapi kehidupannya tidak ada keberkahan, banyak pendapatang yang dia dapat tapi dia merasa seperti pegang bara api, karena dicabut keberkahannya karena minuman keras ini salah satu dosa yang besar.)

3. Bagaimana menurut anda tentang sekelompok orang yang mengkonsumsi minuman keras?

Informan AD (30) menganggapi bahwa :

Informan AD (30): (itulah yang menimbulkan masalah-masalah contohnya keributan memutar lagu sampai larut malam itulah yang membuat tetangga-tetangga merasa terganggu sampai menimbulkan emosi yang fatal)<sup>32</sup>

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh informan Bapak SA (35)

Informan SA (35) : (menurut saya itu hanya menimbulkan masalah, kalau mereka sudah mabuk mereka akan membuat keributan dan kekacauan, apalagi kalau sudah berkelompok-kelompok begitu).<sup>33</sup>

Selanjutnya ditegaskan oleh ustad rarai saat di wawancarai di Masjid Nurul Amin Wonasa Kapleng bahwa :

---

<sup>31</sup> SI (36) Kelurahan Kombos Timur Tape Recorder 19 Juli 2023

<sup>32</sup> AD (30). Kelurahan Kombos Timur, Tape Recorder 18 Juli 2023

<sup>33</sup> SA (35). Kelurahan Kombos Timur Tape Recorder 18 Juli 2023

Informan ustad rari : (Dalam hukum islam bahkan ada orang yang berteduh di tempat orang mabuk-mabuk di tempat minuman-minuman keras maka dia berdosa walaupun beliau tidak minum, dia duduk saja dengan orang yang sementara meminum-minuman keras dia kena imbas dosa.)<sup>34</sup>

4. bagaimana dampak yang terjadi Ketika disekeliling anda mengkonsumsi minuman keras?

Informan AD (30) menganggapi mengenai disekeliling mengkonsumsi minuman keras bahwa :

Informan AD (30) : (nah ini yang kita tidak suka kalau apalagi mereka meminum minuman keras itu sudah terus menerus sampai berkelompok-kelompok sampai ada yang salah paham sampai berkelahi kadang juga sampai terjadi penikaman, itulah yang meresahkan bagi kita).<sup>35</sup>

Sejalan juga dengan penyampaian Informan MD (34):

Informan MD (34) : (Dari yang saya lihat banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari orang yang meminum-minuman keras karena itu berujung di perkelahian saling pukul memukul jadi itulah dampak yang terjadi Ketika orang meminum minuman keras).<sup>36</sup>

Begitu juga yang disampaikan oleh Ibu TD (34) saat diwawancarai bahwa:

Informan TD (34) : (berawal dari mengkonsumsi pertama membeli terus mereka berkumpul membeli dahulu setelah itu mengkonsumsi sampai akhirnya mabuk terus kalau misalnya sudah minum begitu apalagi kalau sudah berkelompok-kelompok begitu sudah mau terjadi kekacauan dan

---

<sup>34</sup> R Kelurahan Kombos Timur Tape Recorder 24 Juli 2023

<sup>35</sup> AD (30). Kelurahan Kombos Timur, Tape Recorder 18 Juli 2023

<sup>36</sup> MD (34). Kelurahan Kombos Timur Tape Recorder 18 Juli 2023

sudah mau membuat keributan terus memutar-mutar spiker sampai akhirnya timbul dendam antara mereka dan pada akhirnya merugikan masyarakat sekitar.)<sup>37</sup>

Informan ustad rari menganggapi bahwa :

Penjelasan menurut ustad rari : (yang pertama suasana terganggu apalagi dalam keadaan istirahat, dulu tetangga saya tukang minum dan mabuk-mabuk dan menyebabkan keributan, mengganggu istirahat orang, kemudian sering terjadi pertikaian atau perkelahian bahkan suami istri.)<sup>38</sup>

5. bagaimana anda menyikapi orang yang mengkonsumsi minuman keras?

Berbeda dengan informan MD (34)

Informan MD (34) : (kalau menurut saya menyikapi orang yang meminum-minuman keras itu kalau sudah sehari-hari kita harus tegur kalau sudah tidak bisa ditegur itu terserah dari mereka asalkan tidak membuat kekacauan, keributan dan lain sebagainya.)<sup>39</sup>

Demikian juga yang dijelaskan oleh ibu SI (36):

Informan SI (36) : (kalau menurut saya lapor ke pihak yang berwajib kalau sudah setiap hari di lingkungan ada yang meminum minuman keras secara terus menerus terus kalau boleh ada penyuluhan dampak dari minuman keras khususnya pada anak-anak remaja usia dini.)<sup>40</sup>

Selanjutnya dijelaskan oleh ustad rari bahwa :

Penjelasan menurut ustad rari : (kalau keadaannya sudah mabuk berat lebih baik kita hindari tapi kalau keadaannya belum terlalu mabuk boleh

---

<sup>37</sup> TD (34) Kelurahan Kombos Timur Tape Recorder 19 Juli 2023

<sup>38</sup> R Kelurahan Kombos Timur Tape Recorder 24 Juli 2023

<sup>39</sup> MD (34). Kelurahan Kombos Timur Tape Recorder 18 Juli 2023

<sup>40</sup> SI (36) Kelurahan Kombos Timur Tape Recorder 19 Juli 2023



di kasih nasehat, karena nabi pernah bilang tolonglah orang yang dizolimi dan menzolimi, jadi bukan hanya yang dizolimi, orang yang meminum minuman keras itu dia menzolimi dirinya sendiri bagaimana menolongnya kita dakwah dia, beri nasehat agar dia mau berhenti minum.)<sup>41</sup>

6. Bagaimana pendapat ustad tentang penjualan dan pembelian minuman keras berdasarkan Ekonomi Syariah?

Menurut penjelasan ustad rari bahwa : (Kalau menurut saya Namanya minuman itu hukumnya haram tidak bisa kita menyeimbangkan dengan Ekonomi Syariah, tidak bisa, karena haram, karna dalam alquran menjelaskan bahwa janganlah kamu campur yang hak dengan bathil, Ekonomi Syariah kan hak sementara minuman keras bathil tidak bisa dicampurkan.)<sup>42</sup>

Dilihat dari penjelasan ustad rari bahwa minuman itu hukumnya haram, sudah pasti, maka darinya tidak bisa di seimbangkan dengan yang Namanya Ekonomi Syariah. Karna menurut beliau ekonomi Syariah sendiri merupakan hak sedangkan minuman keras bathil jadi tidak bisa digabungkan antara Ekonomi Syariah dan Minuman Keras.

### **C. Pembahasan**

Pada bagian ini membahas mengenai hasil temuan berdasarkan rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana pandangan masyarakat tentang adanya pembelian minuman keras di kelurahan wonasa kapleng? 2) Bagaimana pembelian minuman keras jika dilihat dari sudut pandang perspektif ekonomi Syariah?.

---

<sup>41</sup> R Kelurahan Kombos Timur Tape Recorder 24 Juli 2023

<sup>42</sup> R Kelurahan Kombos Timur Tape Recorder 24 Juli 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan jumlah informan sebanyak 5 orang masyarakat yang ada di wonasa kapleng, dapat disimpulkan dalam penelitian ini ditemukan bahwa persepsi masyarakat tentang pembelian minuman keras/ beralkohol yang dilakukan oleh sebagian masyarakat berpandangan tidak bagus karena merupakan awal dari kekacauan, juga seperti yang kita ketahui bahwa minuman keras dalam pendistribusian atau penyalurannya tidak semua toko atau pedagang bisa menjualnya apalagi keberadaannya tepat dilingkungan masyarakat, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan presiden Nomor 74 Tahun 2013 Pasal 7 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta peraturan Menteri Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Menurut masyarakat lain jika sudah melakukan pembelian pasti akan mengkonsumsi juga.

Namun realita yang terjadi di Manado banyak terjadinya pelanggaran mengenai minuman keras pada tempat usaha yang menjual minuman keras bahkan secara diam-diam, di wonasa kapleng sendiri ada yang menjual minuman keras tersebut tapi tidak banyak yang tahu, karna penjualannya secara diam-diam sembunyi-sembunyi.

1. Pandangan Masyarakat Tentang Adanya Pembelian Minuman Keras  
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pandangan masyarakat tentang pembelian minuman keras yaitu :
  - a. Menimbulkan masalah  
Seperti yang kita ketahui bahwa pembelian minuman keras yang dilakukan oleh seorang sudah pasti akan mengkonsumsi juga, dan pastinya juga orang yang mengkonsumsi minuman keras akan kehilangan kesadaran diri orang tersebut, juga bahkan sampai

mengakibatkan hilangnya kesadaran atau bisa dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah mabuk dan akhirnya menimbulkan dan akhirnya timbullah perkelahian yang meresahkan masyarakat sekitar. Penyalahgunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di masyarakat dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun yang akibatnya dirasakan dalam bentuk kenakalan, perkelahian ber geng-geng, yang membuat masyarakat terganggu.

b. Meningkatnya kasus criminal

Alkohol dalam minuman keras dapat mempengaruhi kondisi psikhis dari si peminum, bahkan alkohol tersebut juga dapat menurunkan tingkat kesadaran berpikir si peminumnya dan selanjutnya dapat mendorong yang bersangkutan untuk bertingkah laku menyimpang dari norma yang ada dalam kehidupan masyarakat seperti kriminalitas. Kriminalitas merupakan suatu Tindakan kejahatan yang mendorong adanya sanksi pidana, Tindakan yang tidak terpuji, melanggar hukum dan norma-norma,

Bentuk kejahatan yang menimbulkan korban:

- 1) Mengancam
- 2) Penculikan
- 3) Penganiayaan fisik atau penganiayaan yang menggunakan senjata
- 4) Pembunuhan
- 5) Tindakan asusila : pelecehan seksual, pemerkosaan

Bentuk kejahatan yang menimbulkan korban materi :

- 1) Pemerasan seperti pemalakkan, penodongan
- 2) Penipuan
- 3) Mencopet
- 4) Menjambret
- 5) Pencurian
- 6) Perampokan.

Perilaku menyimpang seperti itu jelas mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas perilakunya maka mudah menyakiti, misalnya dengan terjadinya berbagai perilaku kriminal pada kasus-kasus tertentu bahkan sampai membunuh.

c. Merusak generasi bangsa

Anak-anak dan remaja merupakan generasi penerus bangsa untuk memimpin menjadi lebih baik, berpikir kedepan, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan kepada remaja dan anak-anak, baik dari dirinya sendiri, orang tuanya, maupun masyarakat sekitar. Kaum muda perlu menjadi sorotan pada saat ini, karena asosiasi pemuda saat ini sangat khawatir dengan tren global menuju modernisasi dan menipisnya moral dan keyakinan pemuda.

- 1) Faktor penarik adalah yang berada dari luar orang tersebut atau dari pergaulan.
- 2) Faktor pendorong adalah yang berada di dalam diri atau keluarga yang memungkinkan orang tersebut melakukan tindakan tersebut.

Penyalahgunaan alkohol sekarang menjadi masalah yang berkembang di dunia remaja bahkan anak-anak dan berkembang setiap tahun, hasilnya terlihat dalam bentuk kriminalitas, tawuran, munculnya geng-geng pemuda, perilaku asusila, dan maraknya pelecehan di kalangan remaja dan anak-anak juga sehingga mengakibatkan rusaknya generasi muda.

## 2. Pembelian minuman keras jika dilihat dari sudut pandang perspektif Ekonomi Syariah

Dalam islam minuman keras disebut juga khamar, minuman yang mengandung bahan berbahaya dan berdampak buruk bagi tubuhnya, meskipun Sebagian masyarakat sudah mengetahui bahaya dari minuman keras, tetapi masih ada beberapa pedagang yang berani menjualnya dengan alasan mata pencaharian, maka darinya banyak juga masyarakat yang membeli minuman keras tersebut.

Ekonomi Syariah sendiri merupakan sistem ekonomi yang mengikuti basis Syariah islam. Tentu saja, ada juga perbedaan yang jelas dalam prinsip ekonomi yang diterapkan dibandingkan dengan ekonomi konvensional, ekonomi Syariah adalah cabang ekonomi yang menerapkan nilai-nilai dan prinsip dasar Syariah berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma dan Qiyas. Sistem tersebut berlaku umum di semua bidang kehidupan termasuk keuangan.

Hasil yang saya dapatkan dari ustad di Wonasa Kapleng bahwa menurutnya Namanya minuman itu hukumnya haram tidak bisa kita menyeimbangkan dengan Ekonomi Syariah, tidak bisa, karena haram ini kita harus menjauh dengan menghindar, karna dalam alquran menjelaskan bahwa janganlah kamu campur yang hak dengan bathil,

Ekonomi Syariah kan hak sementara minuman keras bathil tidak bisa dicampurkan.

Dalam syariat islam terdapat larangan jual-beli yang di haramkan salah satunya yaitu jual-beli untuk kejahatan, Allah SWT melarang menjual sesuatu yang membantu terwujudnya kemaksiatan dan dipergunakan kepada yang diharamkan Allah SWT. Arti dari membantu terwujudnya kemaksiatan menuju kearah haram contohnya jual-beli khamar yang sudah jelas dalam islam untuk haram di perjual belikan, jual-beli khomar atau minuman keras Allah SWT melarang praktek jual-beli Ketika barangnya haram, Ketika barangnya sudah jelas haram maka haram pula untuk di perjual belikan, sebagaimana Rasulullah SAW Bersabda:

Dari Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَحْمُ أُمَّ الْخَبَائِثِ، فَمَنْ شَرَبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ

“Khamr adalah induk dari segala kejahatan, barang siapa meminumnya, maka shalatnya tidak diterima selama 40 hari, apabila ia mati sementara ada khamr di dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyyah”

Beberapa dampak minuman keras ini telah dijelaskan bahwa lebih banyak mudhorat nya dibandingkan manfaatnya dalam QS AL-Baqarah/2:219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan. “demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir” QS AL-Baqarah/2:219

Dalam Hadits dan ayat Al-Qur’an yang disampaikan sangat jelas minuman keras haram apalagi untuk diperjual-belikan, ada dua pendapat yang muncul terhadap permasalahan keberadaan minuman keras ada beberapa pendapat juga yaitu berpendapat bahwa dengan adanya orang meminum-minuman keras atau beralkohol menimbulkan dampak-dampak negatif bagi beberapa masyarakat disekitar wonasakapleng.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil deskripsi yang telah peneliti jabarkan, maka disimpulkan hasil penelitian tentang Persepsi Masyarakat terhadap Pembelian Minuman Keras dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi pada Masyarakat Wonasa Kapleng) bahwa :

1. Pandangan Masyarakat Tentang Adanya Pembelian Minuman Keras

a. Menimbulkan masalah

Orang yang mengkonsumsi minuman keras akan kehilangan kesadaran diri, bahkan sampai seseorang tersebut mabuk dan akhirnya timbullah masalah seperti perkelahian yang meresahkan masyarakat sekitar.

b. Meningkatnya kasus kriminal

Alkohol tersebut juga dapat menurunkan tingkat kesadaran berpikir si peminumnya dan selanjutnya dapat mendorong yang bersangkutan untuk bertingkah laku menyimpang dari norma yang ada dalam kehidupan masyarakat seperti kriminalitas

c. Merusak generasi bangsa

Penyalahgunaan alkohol sekarang menjadi masalah yang berkembang di dunia remaja bahkan anak-anak dan berkembang setiap tahun, hasilnya terlihat dalam bentuk kriminalitas, tawuran, munculnya geng-geng pemuda, perilaku asusila, dan maraknya pelecehan di kalangan remaja dan anak-anak juga sehingga mengakibatkan merusaknya generasi muda.



2. Pembelian minuman keras jika dilihat dari sudut pandang perspektif Ekonomi Syariah

Jual beli berdasarkan ekonomi Syariah melarang keras untuk menjual belikan minuman keras (khamr). Minuman itu hukumnya haram tidak bisa diseimbangkan dengan Ekonomi Syariah, karna dalam alquran menjelaskan bahwa janganlah kamu campur yang hak dengan bathil, Ekonomi Syariah kan hak sementara minuman keras bathil tidak bisa dicampurkan.

**B. Saran**

Setelah menarik kesimpulan terkait penelitian ini maka ada beberapa saran dari peneliti dalam penelitian ini :

1. Bagi penjual minuman keras

Diharapkan dengan adanya penelitian ini para penjual minuman keras baik yang sudah memiliki surat izin resmi atau tidak agar menjual minuman keras tidak sembarangan.

2. Bagi pemerintah dan masyarakat

Diharapkan masyarakat bisa berperan untuk memberikan nasehat dan arahan atas dampak dan bahaya minuman keras. Penyalahgunaan minuman beralkohol ini diharapkan menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya untuk menambah referensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Saleh Achiruddin, *Pengantar Psikologi*, 2018
- Andriani, Luh Putu Vicky, dan I Gede Pasek Pramana, “Tinjauan hukum tentang penjualan minuman beralkohol oleh banjar pakraman,” 1–3
- Ayusti, Dirga, “Analisis Kadar Alkohol Pada Arak Dari Enau - Ayusti Dirga, S.Si., M.Sc - Google Buku,” 2021, hal. 15
- Carolus Borromeus Mulyatno, “Jurnal Pendidikan dan konseling,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4 (2022), 1349–58
- Deden, Maryani, “Pemberdayaan Masyarakat - Dedeh Maryani , Ruth Roselin E. Nainggolan - Google Books,” 2019, hal. 4
- Didit, Darmawan, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi* (SURABAYA, 2013)
- Dkk, Fauziah, “Ekonomi Syariah,” 2022, hal. 22–24
- Dkk, Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)
- “Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah - Sinta Wiji Astuti, S.H - Google Buku”
- Hutagalung dkk, Stimson, “Konseling Pastoral,” *Jakarta: Yayasan Kita Menulis*, 2021, hal. 150
- Imran Sukiman, Syarifuddin, dan Ilham Willem, “Analisis Faktor-Faktor Konsumsi Minuman Keras (Tuak Pahit) Pada Remaja Di Desa Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja,” *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 2.3 (2019), 343–53
- Indrajani, “Database Design - Indrajani, S.Kom., MM. - Google Buku,” 2015, hal. 65
- Inkiriwang, Melanie, “Strategi Humas Polresta Manado Dalam Mensosialisasikan Program ‘Brenti Jo Bagate’ Di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang,” *Journal “Acta Diurna” Volume III. No. 3 Tahun 2014*, III.3 (2014)
- “Konsumsi Alkohol di Indonesia Terus Menurun dalam 5 Tahun Terakhir | Databoks”
- Lestari, Tri Rini Puji, “MENYOAL PENGATURAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA Questioning the Regulation on Consumption of Alcoholic Beverages in Indonesia,” *Aspirasi*, 86, 2016, 127–41

- Michael, Tomy, *Kebaruan Dalam Jurnal* - Luki Nurfanto, Amelia Puspita Sari, Dara Manista Harwika, Tomy Michael, Syofyan Hadi - Google Books (R.A.De.Rozarie, 2021)
- Mulyadi, Fadjar, "Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini - Google Books," 2020
- Prita Kartika, "Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Luar Sekolah," *Empowerment*, 4.1 (2015), 50–57
- Putra, A S, "Smart City: konsep Kota pintar di DKI Jakarta," *Tekinfor*, 20.2 (2019), 73–79
- Saleh, Sirajuddin, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadan, 2017)
- Shambodo, Yoedo, "Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Khalayak Mahasiswa Pendatang UGM Terhadap Siaran Pawartos Ngayogyakarta Jogja TV," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1.2 (2020), 98
- Sholihin, ahmad ifham, *BUKU PINTAR EKONOMI SYARIAH* - Google Books, Pertama, 2010
- Simbolon, Maropen, "Persepsi dan kepribadian," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2.1 (2008), 52–66
- Sudarto, *Buku Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* - Sudarto - Google Buku, 1 ed. (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018)
- Sukendra, Komang, *Instrumen Penelitian* (Pontianak: Mahameru Pers, 2020)
- "Surat Al-Ma'idah Ayat 90 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb"
- Taufikin, "Hukum Islam Tentang Minuman Keras Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras - Journal," *Yudisia*, 6.2 (2015), 482–99
- Wani Arimba Yudi, "Manajemen Operasional Penyelenggaraan Makanan Massal (Edisi Revisi) - Yudi Arimba Wani, Laksmi Karunia Tanuwijaya, Eva Putri Arfiani - Google Buku," 2019, hal. 56
- Yoyok, Prasetyo, "Ekonomi syariah - Yoyok Prasetyo - Google Books," 2018, hal. 2–3

# LAMPIRAN

#### Pedoman wawancara

1. Apakah disekitar tempat tinggal bapak/ ada yang menjual dan yang mengkonsumsi minuman keras?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang orang yang menjual minuman keras?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang sekelompok orang mengkonsumsi minuman keras?
4. Bagaimana dampak yang terjadi Ketika disekeliling bapak/ibu mengkonsumsi minuman keras?
5. Bagaimana bapak/ibu menyikapi orang yang mengkonsumsi minuman keras?
6. Bagaimana pendapat bapak ustad tentang orang yang menjual dan yang membeli minum-minuman keras dan yang mengkonsumsi minum-minuman keras, kan torang semua tahu kalau minuman keras itu haram nah bagaimana pandangan bapak ustad tentang itu?
7. Bagaimana pendapat bapak ustad tentang penjualan dan pembelian minuman keras berdasarkan Ekonomi Syariah?

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



**PEMERINTAH KOTA MANADO**  
**KECAMATAN SINGKIL**  
**KELURAHAN KOMBOS TIMUR**  
Jl. Eddy Gagola, Telp. (0431) 879953, Manado 95233

### SURAT KETERANGAN Reg. No. 194/K.07.9/KEL-KT/VII/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINTO SAMBUAGA,S.IP,M.S  
NIP : 19831106 200212 1005  
Jabatan : LURAH KOMBOS TIMUR

Dengan ini menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : NIZAR PUTRA ISMAIL  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
NIM : 1941002  
Asal Kampus : IAIN MANADO ( Institut Agama Islam Negeri Manado )  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Benar Yang bersangkutan diatas telah menyelesaikan Penelitian dengan judul \* **Persepsi Masyarakat Terhadap Pembelian Minuman Keras Dalam Perspektif Ekonomi Syariah ( Studi Pada Masyarakat Kombos Timur Lingkungan VII )**\*, dari tanggal 06 Juli s/d 24 Juli 2023 telah selesai dilaksanakan.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 24 Juli 2023

LURAH  
  
**RINTO SAMBUAGA,S.IP,M.SI**  
NIP. 19831106 200212 1005

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



**KEMENTERIAN AGAMA RI.**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
*Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Kota Manado Telp. (0431) 860616 Manado 95128*

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-~~829~~/In.25/F.IV/PP.009/08/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si.  
Nip. : 197009061998032001  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Nizar Putra Ismail  
Nim. : 1941002  
Prodi. : Ekonomi Syariah

Setelah mengadakan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi **Turnitin**, maka Skripsi Mahasiswa tersebut diatas, dengan judul:

“Persepsi Masyarakat terhadap Pembelian Minuman Keras dalam Perspektif Ekonomi Syariah”

Dinyatakan bebas plagiasi/~~plagiasi di atas 25% \*~~

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 10 Agustus 2023

Radlyah Hasan Jan

\*coret yang tidak perlu.

Lembar dokumentasi



Keterangan : Wawancara dengan informan Ibu TD (34)



Keterangan : Wawancara dengan informan Ustad Raray di Masjid Nurul Amin  
Wonasa Kapleng





Keterangan : Wawancara dengan informan Ibu MD (34)



Keterangan : Wawancara dengan informan Bapak SA (35)



Keterangan : Wawancara dengan informan Ibu AD (30)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Biodata Pribadi

Nama : Nizar Putra Ismail  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat & Tanggal Lahir : Manado, 04 Agustus 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Perum Wale Manguni Indah Wonasa Kapleng  
No. Hp : 0895397486382  
Email : [Nizar.jackerz07@gmail.com](mailto:Nizar.jackerz07@gmail.com)

### B. Nama Orang Tua

#### a. Ayah

Nama : Alm. Sukri Ismail  
Pekerjaan : Wiraswasta

#### b. Ibu

Nama : July Walangadi  
Pekerjaan : Karyawan BUMN

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Plus Islamic Centre  
SMP : SMP Negeri 1 Manado  
SMA : Madrasah Aliyah Negeri 1 Manado  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Manado

### D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Hubungan Masyarakat Remaja Masjid Nurul Amin

2. Ketua Panitia Anjangsana Remaja Masjid Nurul Amin

E. Pengalaman Kerja

1. Magang di Bank Syariah Indonesia Cabang Mega Mas Manado